

## KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU

## KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 143.13 / 29 / TAHUN 2021

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI ASET DESA

## DESA BATU KECAMATAN KARANGTENGAH

### KABUPATEN DEMAK

## PENJABAT KEPALA DESA BATU,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 49 huruf a, dan pasal 50 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa,maka perlu membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;.
  - c. Surat dari Ketua BPD Desa Batu Nomor 144 / 01 /VIII/2020 tentang permohonan pembentukan TIM Tukar menukar Sebagian tanah kas Desa Bagi pembangunan jalan Tol Semarang-Demak
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
- Peraturan Desa Batu Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang dan Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 - 2022;
- 14. Peraturan Desa Batu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- Peraturan Desa Batu Nomor 07 Tahun 2019 tentang Recana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;

21. Peraturan Desa Batu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Batu;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KE SATU

: Membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset

Desa ,sebagaimana dalam daftar lampiran berikut ;

KE DUA

: Tugas Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa adalah sebagai

berikut:

a. Mencari Tanah Pengganti untuk tanah kas desa yang terkena

proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;

b. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala Desa.

KE TIGA

: Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Tanah Kas Desa / Aset Desa yang terkena Proyek

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak; berupa kompensasi / ganti rugi berupa uang oleh PPK Kementerian pekerjaan umum

dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan

tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-

Semarang II dan Semarang-Demak

KE EMPAT

Pada saat Keputusan Kepala desa Batu ini mulai berlaku keputusan

kepala Desa Batu Nomor 143.13 / 19 / tahun 2020 Tentang

pembentukan tim pengadaan tanah pengganti aset desa desa batu

kecamatan karangtengah kabupaten demak di cabut dan di

nyatakan tidak berlaku

KE EMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Desa Batu

Pada tanggal 01 Juli 2021

KEPALA DESA BATU

SODIKUN

Lampiran Keputusan : Kepala Desa Batu

Nomor

: 143.13 / 29 / 2021

Tanggal

: 01 Juli 2021

# DAFTAR NAMA TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA DESA BATU KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

N	IO NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAA	· ·	KETE
1		3	4	
	1. SODIKUN	Penanggugjawab		5
1	2. MILKHAN	Ketua Tim	T- DCGG	
3	B. SLAMET RAHARJO	Sekretaris	Sekretaris Desa	
4	. ABDULAH	Bendahara	Staff Kaur perencanaan	
5	. Hj.PRIHATIN	all research	KADUS I	
	INDRASARI, SE	Anggota	Ketua BPD	
6.	KAMDAN	Anggota	Stoffleri	
7.	ARI RAHAYU	Anggota	Staff kasi pelayanan	
		300	Staff kaur tata usaha dan umum	
8.	ALI HIDAYAT	Anggota	kaur keuangan	
9.	ASHAR	Anggota	KADUS II	The state of the s
0.	MASLURI	Anggota		Villenselsensensensensensensensensensensensensens
11	M ANWAR	Anggota	Kasi Pelayanan	
2	M.SOCHI ARIFIN	Anggota	Kaur Perencanaan	
		TISSULA 1	Tokoh masyarakat	

